



PERJANJIAN KERJA SAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM HAL PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA DAN PENGUATAN JEJARING KERJA
DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2074/Un.23/Hm.01/06/2026

NOMOR : B-110/Un.02/DT/PP.009/06/2026

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari ini senin tanggal lima belas bulan Juni tahun 2026 di Bengkulu oleh dan antara:

1. **Dr. Aziza Aryati, M.Ag** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu** berkedudukan di Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Nur Saidah, S.Ag.,M.Ag** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ketua Progam Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto No. 1 Papringan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **MAKSUD & TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement (MoA)* ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement (MoA)* ini mencakup:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian dan Publikasi Ilmiah
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Dukungan Kelembagaan dalam peningkatan Akreditasi

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan dan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama dari ini akan diatur lebih lanjut oleh ²**PARA PIHAK** secara tertulis oleh

PARA PIHAK dengan menyesuaikan waktu dan tempat oleh;

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing PIHAK yang memiliki program untuk merealisasikan kerjasama.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Dr. Aziza Aryati, M.Ag

PIHAK KEDUA



Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
(Implementing Arrangement)

ANTARA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 2077/Un.23/Hm.01/06/2026

Nomor : B-110/Un. 02/DT/PP. 009/06/2026

Bersepakat Menjalankan Kegiatan Kerja Sama
Workshop Kurikulum Dengan Pendekatan *Outcome Based Learning*
Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu

Pada hari ini rabu tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Aziza Aryati, : Ketua Program Studi Manajemem
M.Ag Pendidikan Islam Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu berkedudukan di Jl.
Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu,
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**
KESATU.

Dr. Nur Saidah, : Ketua Progam Studi Magister Manajemen
S.Ag.,M.Ag Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di
Jalan Marsda Adisucipto No. 1 Papringan
Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak I	L
Pihak II	24

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** merupakan suatu institusi pendidikan yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Mahasiswa;
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat melaksanakan suatu Kegiatan Workshop Kurikulum Dengan Pendekatan *Outcome Based Learning* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan di Gedung M Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tanggal 15 s.d. 16 Juni 2026;
3. Bahwa dalam kegiatan tersebut **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat, peserta, dan narasumber. Dimana peserta terdiri dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** juga menyediakan Nara Sumber;
5. Pembiayaan kegiatan dibebankan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya untuk **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA

Dr. Aziza Aryati, M.Ag

PIHAK KEDUA

Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag

Pihak I	2
Pihak II	24